



JURNAL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Volume 8, Nomor 1, Maret 2002

Hubungan Motivasi dan Komunikasi Dengan Kepuasan Kerja Pegawai

Oleh : Ratnawati, Susianto, dan Iskandar

Eksistensi Pansus DPR Dalam Kaitannya Dengan Penggunaan Hak DPR Untuk Mengadakan Penyelidikan (Suatu Analisis Berdasarkan Keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid Dalam Kasus Buloggate dan Bruneigate)

Oleh : Dwi Putri Cahyawati

Hubungan Ilmu Waris Dengan Matematika (Analisis Terhadap Dasar-dasar Matematika Dalam Ayat-ayat Waris)

Oleh : Oneng Nurul Bariyah

Pengaruh Pemberian Dosis Pupuk NPK dan Bokashi Kotoran Ayam EM4 Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Jagung Semi Jenis CPI-

Oleh : Junaidi

Penerapan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) di Indonesia

Oleh : Effin Martiana

Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia

Oleh : Sopa

Aspek Hukum Dalam Rangka Memenuhi Penetapan Baku Mutu Lingkungan

Oleh : Sri Mulyani Soegiono dan Sodikin

Pengaruh Interaksi Genotipa-Lingkungan Pada Kacang Bogor (*Voandzeia subterranea (L.) Vercourt*)

Oleh : Endang Sjamsudin

Jurnal Penelitian UMJ	Vol. 8	No. 1	Hlm. 1-109	Jakarta Maret 2002	ISSN 0853-6007
--------------------------	-----------	----------	---------------	-----------------------	-------------------

ASPEK HUKUM DALAM RANGKA MEMENUHI PENETAPAN BAKU MUTU LINGKUNGAN

*Oleh : Sri Mulyani Soegiono dan Sodikin**

Abstrak

Adanya kemajuan di bidang teknologi membawa dampak positif dan negatif, terutama dalam perkembangan industri di Indonesia. Dampak positif perkembangan industri yaitu dapat tersedianya lapangan pekerjaan. Akan tetapi dampak negatif dari perkembangan industri tersebut mengurangi kualitas kehidupan umat manusia, dikarenakan kurang baiknya pengelolaan limbah industri yang dihasilkannya, yang tidak dilakukan dengan baik, sehingga dapat mencemari lingkungan.

Permasalahannya, kemudian timbul yaitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan membuang limbahnya ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu, kemudian apakah peraturan perundang-undangan yang ada selama ini kurang efektif atau peraturan perundang-undangan tidak sempurna dalam mengatur pengendalian pencemaran air.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab perusahaan melakukan pencemaran sungai di DKI Jakarta didasarkan atas alasan yang bersifat ekonomis, seperti tidak adanya lahan tempat pembuangan limbah dan biaya alat pengelolaan yang mahal. Di samping itu, ada juga responden yang menyatakan bahwa, karena tidak ditegakkannya hukum lingkungan (berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur pengendalian pencemaran air). Akan tetapi, ada juga perusahaan yang sudah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengendalian pencemaran air, tetapi persentasinya sangat sedikit.

* FH - UMJ

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Adanya kemajuan di bidang teknologi menyebabkan industri tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan. Perkembangan pesat di bidang industri tersebut membawa dampak positif bagi penduduk Indonesia, karena dengan demikian dapat tersedia lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Namun di samping itu adanya industri juga mengurangi kualitas kehidupan umat manusia, karena kurang baiknya pengelolaan limbah industri yang tidak dilakukan dengan baik, sehingga dapat mencemari lingkungan.

Menurut Sarwono Kusumaatmadja (1995), banyak pengusaha yang masih tidak memperhatikan masalah lingkungan. Dari 284 pabrik yang menandatangani Surat Pernyataan Prokasih sejak tahun pertama program itu diadakan, baru 43 pabrik (15%) yang telah mengolah limbahnya sampai memenuhi baku mutu yang ditentukan. Di lain kesempatan beliau melaporkan bahwa dari 187 pabrik yang ada, 115 pabrik (61%) memperoleh peringkat merah, artinya telah berusaha mengendalikan pencemaran tetapi limbahnya masih melebihi baku mutu limbah cair, enam pabrik (3%) termasuk kelompok warna hitam, yaitu kelompok yang untuk mengendalikan pencemaran sehingga pencemaran yang ditimbulkan mempunyai dampak serius terhadap lingkungan. Lima pabrik (3%) mengelola limbahnya dengan baik sekali sehingga dikelompokkan ke dalam warna hijau. Di samping itu lima pabrik tersebut juga mengadakan usaha-usaha lain dalam pengelolaan lingkungannya seperti pengelolaan limbah lumpur, pengelolaan instalasi pengelolaan limbah dan sebagainya dan 61 pabrik (33%) memperoleh peringkat warna biru, artinya mengadakan pengendalian pencemaran sehingga memenuhi baku mutu limbah cair. Tidak ada satu pun yang memperoleh peringkat emas. Pemberian peringkat dilakukan oleh Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (*Proper* atau *Business Briving Performance Rating*).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, dikatakan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Jadi manusia adalah hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Makhluk hidup yang lain termasuk binatang tidaklah merusak, mencemari atau menguras

lingkungan, yang melakukan semua itu ialah manusia. Oleh karena itu manusia di atas bumi ini bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan (Andi Hamzah, 1995:1).

Sebagaimana dinyatakan di muka, semua pabrik atau industri tentu menghasilkan limbah yang seringkali dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya apabila tidak diolah dengan baik. Karenanya limbah tersebut pada umumnya perlu diolah sebelum dialirkan ke sungai atau dibuang.

Mutu limbah dinyatakan dengan jumlah BOD (*Biochemical Oxygen Demand*) yang menyatakan jumlah miligram oksigen yang dibutuhkan untuk dikomposisi bahan organik yang terdapat di dalam 1 liter air limbah selama waktu tertentu (biasanya 5 hari), dan COD (*Chemical Oxygen Demand*) yang menyatakan jumlah miligram oksigen yang diperlukan per liter air limbah untuk mengoksidasi bahan organik secara bebas di alam sekitarnya, maka air limbah industri perlu memenuhi persyaratan tertentu yang dinyatakan sebagai baku mutu air limbah atau baku mutu lingkungan. Apabila baku mutu tersebut tidak dipatuhi atau terlampaui, maka akan terjadi pencemaran lingkungan yang akan menimbulkan biaya sosial yang makin besar bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya (Koesnadi Hardjasoemantri, 1994:30).

B. PENGERTIAN PENCEMARAN AIR

Air merupakan bahan esensial bagi hidupnya organisme, seperti manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Semua organisme tidak akan hidup jika tidak ada air. Di dalam kehidupan masyarakat, air memegang banyak peranan untuk kebutuhan hidupnya, seperti untuk kebutuhan keluarga, untuk kebersihan, untuk irigasi, untuk menyejukan udara, untuk keperluan industri, dan lain-lain.

Sebagian besar tubuh organisme termasuk manusia terdiri dari air. Secara global manusia dewasa mengandung air sebanyak 65% sampai 70% dari berat tubuh. Di dalam jaringan lemak dan tulang-tulang terdapat 33% air, di dalam daging 77%, paru-paru dan ginjal 80%, jaringan saraf 84%, cairan tubuh 90% (plasma) sampai 99,5% (ludah). Jadi makhluk hidup, seluruh bagian tubuhnya berkaitan dengan air (Ruslan H. Prawiro, 1988:65).

Air adalah senyawa hidrogen dan oksigen dengan rumus kimia H_2O (hidrogen dioksida). Air dapat berbentuk cairan yang biasa dikenal sehari-hari, dapat pula berbentuk es atau salju, berbentuk gas, yaitu uap air. Ketiga bentuk air tersebut rumusnya sama, yaitu H_2O .

Di dalam alam, air dapat berkumpul sebagai tubuh perairan seperti lautan, danau, rawa, kolam, sungai, atau tersembunyi di bawah permukaan tanah yang disebut air tanah, atau melayang-layang di dalam udara sebagai titik-titik air yang disebut awan dan kabut, atau tercampur sebagai gas di dalam udara, disebut uap air, atau terikat bersatu dengan batuan, atau terdapat di dalam tubuh organisme untuk membentuk sel-sel dan menjalankan proses fisika dan kimia di dalam tubuh (Ruslan H. Prawiro, 1988:63).

Di dalam alam ada dua macam air, air laut dan air tawar. Air laut terasa asin karena mengandung banyak garam-garam, terutama garam dapur atau natrium chlorida (NaCl) yang memberi rasa asin, dan sedikit magnesium chlorida (MgCl_2) yang memberi rasa pahit, dan garam-garaman lain yang sangat sedikit antara lain garam kapur, kalium dan sulfat. Garam-garaman yang larut tersebut pecah sebagai ion-ion, yaitu bagian-bagiannya yang berupa atom atau gugusan atom-atom atau bermuatan listrik. Air tawar dapat dibagi, dalam dua golongan, air lunak dan air sadah. Di dalamnya terdapat garam kapur, kalium karbonat (CaCO_3), dan apabila sedikit sekali yang larut disebut air lunak, dan apabila banyak disebut air sadah. Air sadah kurang baik untuk mencuci karena sabun berinteraksi dengan zat yang larut, sehingga sukar berbuih (Ruslan H. Prawiro, 1988:63).

Oleh karena itu, air harus dijaga dengan baik, karena air merupakan sumber kehidupan yang sangat esensial. Pencemaran yang terjadi harus secepatnya dicari jalan keluar untuk mengatasi pencemaran air tersebut. Apabila air sampai tercemar, ekosistem kehidupan tersebut akan rusak, yang berarti dapat memusnahkan makhluk hidup termasuk manusia.

Beberapa pokok pikiran yang ditekankan pada pengertian pencemaran air meliputi dasar-dasar (Slamet Riyadi, 1984:10) sebagai berikut:

1. Air pada suatu "badan air" baru dikatakan mengalami pencemaran, bila pembebasan akan bahan-bahan buangan (kontaminan) sampai pada suatu tingkat keadaan tertentu dapat membahayakan fungsi air dari badan air tersebut.
2. Bahwa masing-masing fungsi air dalam badan-badan air memiliki suatu "standar kualitas" yang perlu ditekankan terlebih dahulu sebagai batasan sebelum dapat dilakukan suatu penilaian apakah suatu pencemaran pada suatu badan air itu terjadi atau tidak. Jelasnya, masing-masing badan air sesuai dengan fungsinya mempunyai standar kualitas sendiri-sendiri.

3. Masing-masing standar tersebut di atas masih perlu ditentukan pula secara lokal, nasional atau internasional. Dasar-dasar pertimbangan yang digunakan untuk penentuan standar tersebut bermacam-macam, tergantung pada dominasi sasaran yang akan dilindungi.

Di samping pertimbangan kegunaan dari badan-badan air bagi organisme, maka persyaratan bagi masing-masing standar kualitas air masih perlu ditentukan lagi dalam empat aspek, yaitu:

1. Persyaratan Biologis untuk Air
2. Persyaratan Fisis untuk Air
3. Persyaratan Kimia untuk Air
4. Persyaratan Radioaktif untuk Air

Pada umumnya bahan-bahan buangan industri secara langsung disalurkan ke dalam sungai yang berada di sekitarnya, jarang yang menyalurkan ke dalam tanah mengikuti aliran air tanah.

Hubungan pembuangan bahan-bahan residu industri dengan ketahanan stabilitas kualitas badan air itu justru dewasa ini merupakan suatu masalah hangat yang tidak pernah dengan sempurna diatasi, kecuali memang bila benar-benar untuk *plant treatment* bersedia dikorbankan sejumlah biaya yang bukan main besarnya. Pada umumnya untuk melakukan suatu *plant treatment* tidak mustahil harus dikeluarkan biaya investasi bagi pembangunan sistem *plant treatment* ini sekitar 200%-300% dari jumlah investasi untuk mendirikan industri itu sendiri.

C. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PERUSAHAAN MELAKUKAN PENCEMARAN SUNGAI

Industrialisasi yang berkembang pesat saat ini berpeluang mengakibatkan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran sungai, sehingga sungai berubah peruntukannya. Banyak alasan-alasan perusahaan melakukan pencemaran sungai, diantaranya sulitnya mengelola limbah karena tidak ada lahan untuk mengelola limbah, atau juga alasan ekonomis, yaitu dengan menekan biaya produksi sekecil mungkin, dan ada beberapa perusahaan yang tidak membuat alat pengolahan limbah yang baik.

Dari semua perusahaan yang ada tidak semua perusahaan mencemari lingkungan, karena masih ada beberapa perusahaan yang beritikad baik yang telah berjanji tidak melakukan pembuangan limbah ke dalam sungai melalui prokasi. Sungai yang pada umumnya masih digunakan oleh sebagian masyarakat Jakarta sebagai tempat atau

dijadikan sumber kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Apabila perusahaan tidak mempunyai alat pengolahan limbah, dan limbahnya dibuang ke sungai, sedangkan sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya, maka secara otomatis sungai tersebut kondisi baku mutu air turun, sehingga air tidak dapat dipergunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini didasarkan penelitian, bahwa air sungai di Jakarta mengandung *Chemical Oxygen Demand* (COD) dan *Biological Oxygen Demand* (BOD). Kandungan COD dan BOD dapat membahayakan kesehatan manusia terutama kesehatan kulit dan perut. Air sungai itu jika dikonsumsi akan membuat perut sakit dan kulit gatal-gatal.

Pendapat responden menunjukkan bahwa sebagian besar penyebab perusahaan melakukan pencemaran sungai di DKI didasarkan atas alasan yang bersifat ekonomis, seperti tidak adanya lahan tempat pembuangan limbah dan biaya alat pengolahan yang mahal. Prosentase penyebab perusahaan melakukan pencemaran sungai didasarkan alasan ekonomis berdasarkan tabel di atas sekitar 52,8% . Sedangkan lebih dari 30% responden menyatakan karena tidak ditegakkannya hukum (yaitu Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup/UUPLH No. 23 Tahun 1997), sehingga perusahaan itu masih melakukan pencemaran sungai di DKI Jakarta. Sisanya sekitar 17% sudah melaksanakan ketentuan Undang-Undang.

Pendapat responden yang menyatakan untuk menyetujui penerapan sanksi pidana pada tiap perusahaan yang melakukan pencemaran sungai. Hal ini dapat dilihat hampir semua responden menyetujui penerapan pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, yaitu sebesar 84,6% menyetujui penerapan pidana terhadap perusahaan pencemar sungai. Dari responden tersebut terlihat profesinya sebagai penegak hukum, maka dapat dipahami bahwa penegak hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya sudah pasti menghendaki penerapan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebaliknya yang tidak menyetujui penerapan pidana terhadap perusahaan pencemar adalah dari kalangan pengusaha sendiri, yaitu sebanyak 11,5% dari 14,1% pengusaha, karena 1,3% pengusaha juga menghendaki penerapan pidana sebagaimana mestinya. Pihak pengusaha/industriawan tidak menghendaki penerapan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, maka dapat dipahami, karena hal itu akan menyulitkan mereka sendiri dalam berusaha.

Begitu juga dalam penjatuhan pidana dalam rangka penegakan

hukum, maka penjatuhan pidana merupakan suatu konsekwensi logis yang harus ditegakkan untuk menjaga kelestarian lingkungan sungai yang masih banyak digunakan masyarakat sebagai sumber kehidupan mereka. Oleh karena itu, sanksi pidana harus diterapkan secara kumulatif bagi perusahaan atau industri yang mencemari sungai di DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Sanksi pidana itu, baik pidana penjara maupun pidana denda, kedua-duanya diterapkan secara kumulatif atau sekaligus bagi pencemar lingkungan, karena hal ini bermanfaat dalam rangka menanggulangi pencemaran sungai.

Pada umumnya penegakan hukum pidana tidak terlepas dari kendala maupun kesulitan di lapangan yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum itu sendiri.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum di antaranya:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam hal ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1986:5).

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PENCEMARAN AIR

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat norma hukum lingkungan hidup. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ini akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, konservasi sumber

daya alam hayati dan ekosistemnya, industri, pemukiman, penataan ruang, tata guna tanah dan lain-lain.

Oleh karena itu, hukum lingkungan di dalamnya mengandung kaidah atau norma-norma aturan lingkungan hidup supaya lingkungan tetap lestari sepanjang zaman. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 merupakan Undang-Undang Payung (*Umbrella Act*). Maksud Undang-Undang Payung adalah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah lingkungan harus berpayung pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, karena masalah lingkungan hidup sangat luas yang meliputi ruang angkasa dan dasar laut atau lapisan paling bawah tanah, sehingga tidak mungkin akan diatur dalam satu undang-undang.


Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 memuat asas dan prinsip pokok tentang perlindungan lingkungan dari pencemaran atau perusakan dan pengembangan lingkungan hidup beserta sanksi-sanksinya yang merupakan dasar bagi semua peraturan perundang-undangan lainnya.

Di antara pasal dari sekian pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan, yaitu yang tercantum dalam Pasal 14 dan Pasal 16, sedangkan Pasal 14 yang berbunyi:

- (1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup setiap usaha/ atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan dayaampungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan Pasal 16 dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air disahkan pada tanggal 5 Juni 1990. Adapun pertimbangan adanya Peraturan Pemerintah tersebut adalah:

- a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya supaya tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya,
- b. bahwa agar air dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan perlu dilakukan pengendalian pencemaran air,
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 7 ayat (1) PP No. 20 Tahun 1990 menggolongkan air menurut peruntukannya, yaitu:

- a. Golongan A: Air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- b. Golongan B: Air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum.
- c. Golongan C: Air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.
- d. Golongan D: Air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, pembangkit listrik tenaga air.

Dalam ayat (2) Pasal 7 PP No. 20 Tahun 1990 dinyatakan, bahwa dengan PP dapat ditetapkan perluasan pemanfaatan air di luar penggolongan air sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat (1). Lampiran PP No. 20 Tahun 1990 memuat ketentuan tentang baku mutu air untuk golongan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Kemudian Pasal 13 mengatur tentang upaya pengendalian, ayat (1) Pasal 13 menyatakan bahwa pengendalian pencemaran air di daerah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Apabila sumber air berada di atau mengalir melalui wilayah lebih dari satu Propinsi Daerah Tingkat I, maka pengendalian dilakukan oleh para Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Menteri (KLH), sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2).

Dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa pembuangan limbah

cair ke dalam air dilakukan dengan izin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Ayat (2), pasal ini menetapkan, bahwa izin tersebut dicantumkan dalam ordonansi Gangguan. Izin Ordonansi Gangguan tersebut harus menyebutkan:

- a. jenis produksi, volume produksi dan kebutuhan air untuk produksi;
- b. kualitas dan kuantitas limbah cair dan/atau bahan lain yang diizinkan untuk dibuang ke dalam air serta frekwensi pembuangannya;
- c. tata letak saluran pembuangan limbah cair;
- d. sumber dari air yang digunakan dalam proses produksi atau untuk menyelenggarakan kegiatannya, serta jumlah dan kualitas air tersebut;
- e. larangan untuk melakukan pengenceran limbah cair;
- f. sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pasal 28 ayat (1) PP No. 20 Tahun 1990 menyatakan, bahwa untuk kegiatan yang berdampak pada lingkungan wajib membuat analisis mengenai dampak lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maka persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan bagi kegiatan tersebut wajib dicantumkan sebagai syarat dan kewajiban dalam izin Ordonansi Gangguan bagi kegiatan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, PP No. 20 Tahun 1990 ini berkaitan erat dengan PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pengendalian pencemaran air, yang meliputi upaya pencegahan maupun penanggulangan pencemaran, senantiasa harus menjadi perhatian seksama dalam penyusunan AMDAL.

- 4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri**
- 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel**

6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi.

E. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Penegakan hukum dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan *Law Enforcement*. Istilah penegakan hukum di Indonesia selalau dikaitkan dengan *force*, karena beranggapan bahwa penegakan hukum berkaitan dengan hukum pidana saja, hal ini bisa dilihat dalam keseharian masyarakat Indonesia, bahwa penegak hukum itu adalah hakim, jaksa, dan polisi. Padahal tidak demikian halnya, penegakan hukum berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan yang lain.

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia sangat rumit, karena hukum lingkungan banyak seginya. Pelanggaran yang terjadi juga bermacam-macam, mulai dari yang paling ringan seperti pembuangan sampah rumah tangga sampai pada bahan berbahaya, seperti pembuangan limbah berbahaya dan beracun. Oleh karena itu, penanggulangannya juga bermacam-macam mulai dari penyuluhan atau sosialisasi hukum sampai pada penerapan sanksi pidana dan administratif.

Oleh karena penegakan hukum lingkungan memang rumit, maka untuk mencegah tumpang tindihnya penegakan hukum, perlu ada kerja sama di antara para penegak hukum itu, yaitu polisi, jaksa, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketiga unsur itu yang berwenang dan mengendalikan proses penegakan hukum lingkungan. Polisi dan jaksa mempunyai wewenang dalam proses penyidikan sampai pada penuntutan, sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan izin untuk beroperasinya suatu kegiatan atau usaha.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa penegakan hukum lingkungan sangat rumit, maka proses penegakan hukum lingkungan juga akan jauh lebih rumit dibandingkan dengan kasus-kasus hukum yang lain. Hal ini dikarenakan hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum yang lain, sehingga dalam proses penegakan hukum lingkungan bisa melalui aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata, dan aspek hukum pidana, di samping itu kemungkinan bisa dengan aspek-aspek hukum lainnya.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini sebagai dasar dalam rangka pengendalian kualitas air limbah dan memenuhi baku mutu lingkungan sudah lengkap. Di antaranya peraturan perundang-undangan yang mengatur pengendalian pencemaran air adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku. Kemudian sebagai aplikasi dari pasal-pasal yang tercantum dalam undang ini yang mengatur pengendalian pencemaran air adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, dan beberapa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Peraturan perundang-undangan yang ada selama ini sudah cukup efektif untuk menjaring industri/pabrik yang membuang limbahnya ke sungai. Adapun masih adanya pelanggaran-pelanggaran diakibatkan atas alasan yang bersifat ekonomi, seperti tidak adanya lahan tempat pembuangan limbah dan biaya alat pengelolaan yang mahal, sehingga limbah perusahaan itu dibuang seenaknya yang mengakibatkan air sungai itu tercemar. Dengan demikian penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan semua pihak, terutama masyarakat yang terkena akibatnya, meskipun peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini sudah sempurna dan sangat efektif untuk menjaring industri/pabrik yang mencemari air sungai di DKI Jakarta, tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak dapat bekerja dengan baik.

Peringkat peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan sistem tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, begitu juga terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup, terutama pencemaran air. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dari tingkatan yang lebih tinggi sampai pada tingkatan yang lebih rendah.

Permasalahan pencemaran lingkungan memerlukan penanganan yang serius, sebab tidak hanya masalah peraturan perundang-undangan saja yang harus dibenahi atau disempurnakan. Akan tetapi masalah penegakan hukum lebih penting, karena penegakan hukum di Indonesia sungguh sangat memprihatinkan.

Oleh karena itu, disarankan perlunya terus diupayakan penegakan hukum, terutama hukum lingkungan, karena tanpa adanya penegakan hukum mustahil, tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Jadi, selama

ini terjadinya pelanggaran-pelanggaran dikarenakan tidak mempunya aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum lingkungan, sehingga terjadilah pencemaran yang tidak diinginkan itu.

Di samping itu, disarankan pula perlu adanya pendidikan, penerangan dan penyuluhan hukum lingkungan secara luas, karena kendala penegakan hukum itu salah satunya adalah kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Begitu juga bagi orang yang mendidik, memberi penerangan dan penyuluhan hukum perlu dibekali dengan pengetahuan terlebih dahulu mengenai metode, di samping substansi yang harus disampaikan kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Casido, Ir, L.E, *Industrial microbiology*, New York: John Wiley & Sons, Inc, 1997.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum tata lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1999.
- Hamzah, Andi, *Penegakan hukum lingkungan*, Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995.
- Hamdan, M., *Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Prawiro, Ruslan H., *Ekologi lingkungan pencemaran*, Semarang: Satya Wacana, 1988.
- Riyadi, Slamet, *Pencemaran air (Dasar-dasar dan pokok-pokok penanggulangannya)*, Surabaya, Karya Anda, 1984.
- Silalahi, Daud, *Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*, Bandung, Alumni, 1998.
- Soemarwoto, Otto, *Analisis mengenai dampak lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999.

....., *Ekologi, Lingkungan hidup, dan pembangunan*, Jakarta: Djambatan, Cet. VII, 1997.

Soekanto, Soerjono, *Inventarisasi dan analisis Undang-Undang lingkungan hidup*, Jakarta: Analisis Indonesia Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 1987.

....., *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1983.